Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

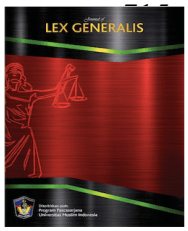

Studi Kriminologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa

Abdi Azis[1*], Sufirman Rahman[2] & Mohammad Arif[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: abdul.aziz@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak dikabupaten Gowa dan upaya apa yang akan dilakukan untuk menekan jumlah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Gowa. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Rendahnya pengamalan ajaran agama menjadi penyebab terbesar terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dikabupaten gowa. 2. Upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang belum cukup untuk menanggulangi kejahatan kekerasan sekdual terhadap anak. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Rekomendasi penelitian ini adalah meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat dan pihak yang berwenang membatasi masyarakat untuk dapat mengakses hal-hal yang dapat meningkatkan terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadapa anak seperti situs pornografi, minuman keras, dan narkotika serta memberikan pemahaman terhadap orang tua untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap anaknya.

***Kata Kunci**: Kejahatan; Seksual; Anak*

ABSTRACT

This research objective to analyze the causes of acts of sexual violence against children in Gowa district and what efforts will be made to reduce the number of crimes of sexual violence against children in Gowa district. This research is empirical legal research. The results of this study indicate that 1. Low practice of religious teachings is the biggest cause of crimes of sexual violence against children in Gowa Regency. 2. The efforts made by the authorities have not been sufficient to tackle crimes of sexual violence against children. This can be seen from the increasing number of crimes of sexual violence against children. The recommendation of this research is to increase the practice of religious values in society and the authorities limit the public from being able to access things that can increase the occurrence of crimes of sexual violence against children such as pornographic, alcoholic and narcotic sites and provide understanding to parents so that they can improve supervision of their children.

***Keywords**: Supervision; Over Loading; Freight Transport*

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual pada dasarnya merupakan tingkah laku menyimpang atau menyalahi norma kesusilaan, agama dan adat kemudian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi pelanggaran norma-norma hukum. Pelanggaran norma-norma salah satunya adalah perbuatan pidana, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu (Cristianto, 2017).

Kejahatan diatur dalam beberapa ketentuan pidana baik dalam KUHP sebagaimana termuat dalam Buku II KUHP, Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan meliputi pasal 283; Pasal 287; Pasal 288; Pasal 290 ayat (2); Pasal 290 ayat (3); Pasal 291; Pasal 292; Pasal 293; Pasal 295 dan Pasal 297 maupun ketentuan pidana yang diatur diluar KUHP sebagai berikut: (Ayuningtyas & Parman, 2019)

a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang, dalam Bab XII tentang Ketentuan Pidana pada Pasal 81: Pasal 82; dan Pasal 88.
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dalam Bab VIII tentang ketentuan Pidana yakni pasal 46; Pasal 47; dan pasal 48.
c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (trafficking) dalam Pasal 12 jo.Pasal 5 dan Pasal 12 jo. Pasal 6.
d. Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, pada pasal 37 dan Pasal 38.

Pada umumnya kejahatan seksual menempatkan perempuan sebagai korban – meskipun tidak menutup kemungkinan sebaliknya – dengan berbagai predikat dan statusnya, baik sebagai isteri, Ibu, anak, asisten rumah tangga dalam lingkup domestik maupun sebagai karyawan, Tenaga Kerja Wanita (TKW), dan masih banyak profesi lainnya, bahkan dewasa ini korbannya bukan hanya orang dewasa tetapi seringkali juga terjadi pada anak (Suryandi, Hutabarat & Pamungkas, 2020). Dalam hal ini anak sangatlah potensial menjadi korban kejahatan seksual. Kasus ini menjadi momok bagi orang tua, keluarga dan lingkungan masyarakat yang semakin lama semakin memprihatinkan, karena kasus kejahatan seksual yang mendudukkan anak sebagai korban sering kita dapatkan dan saksikan di berbagai pemberitaan media baik media cetak mauoun media elektronik.

Kejahatan seksual yang menimpa anak terjadi tidak hanya dilingkungan sekolah, namun juga di lingkungan rumah (bertetangga), maupun tempat-tempat lainnya, bahkan dewasa ini dapat terjadi di lingkungan keluarga. Kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan fenomena puncak gunung es, dalam arti bahwa fakta-fakta yang kita saksikan melalui media pemberitaan hanyalah merupakan puncak gunung es semata. Data statistik kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan peningkatan setiap tahunnya (Tuliah, 2018).

Berdasarkan Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) sepanjang 2019-2021, terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap

perempuan maupun anak," kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Kamis (20/1/2022). Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus pada 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap anak juga meningkat dari 12.285 pada 2019, 12.425 pada 2020, dan menjadi 15.972 pada tahun 2021. Sementara itu, angka laporan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 8.864 kasus pada 2019, 8.686 kasus pada 2020, menjadi 10.247 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan juga meningkat dari 8.947 orang pada 2019, 8.763 orang pada 2020, lalu menjadi 10.368 kasus pada 2021. "Kekerasan yang terjadi pada anak terbanyak adalah kekerasan seksual, sedangkan pada perempuan adalah kekerasan fisik.

Data tersebut diatas tidak jauh berbeda dengan yang dilansir oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) yang menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2021 atau selama masa pandemi karena Covid 19 telah menerima menerima laporan pengaduan kekerasan kepada anak sebanyak 1.735 kasus yang berarti telah terjadi peningkatan 40% bila dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 557 berupa laporan terkait kasus kekerasan seksual, 520 terkait hak asuh anak/perwalian, serta sebanyak 240 kasus terkait dengan kekerasan fisik atau psikis. Dari data diatas dapat dilihat bahwa tindakan kekerasan terhadap anak didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Kasus lainnya berupa kekerasan fisik, psikis, penelantaran dan hak asuh.

Dari catatan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi selatan, ada ratusan kasus yang ditanganinya sepanjang tahun 2022 periode Januari hingga Desember. Direktur Ditreskrimum Polda Sulses Kombes Pol Jamaluddin Farti menjelaskan, laporan kekerasan itu terbagi atas beberapa kasus, mulai dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 21 kasus, kekerasan terhadap perempuan secara fisik 294 kasus, dan kekerasan fisik terhadap anak 405 kasus. Selain itu, lanjut Jamaluddin, ada beberapa kasus lain yang menyangkut anak dan perempuan seperti anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 296 kasus, kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan 381 kasus, dan kekerasan terhadap anak dalam lembaga pendidikan 20 kasus. Untuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak disebut sedikit mengalami peningkatan di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan bagian dari delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Anak); Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga; Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan Undang-undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Kejahatan seksual merupakan masalah krusial yang perlu mendapat penanggulangan secara preventif dan represif. Namun harus disadari bahwa kejahatan seksual ini tidak mungkin untuk diberantas sama sekali, khususnya pada anak sebagai korban.

Mraknya kasus kekerasan seksual kepada perempuan dan anak disebabkan masih beredarny situs-situs porno yang masih dapat diakses secara bebas, walaupun telah dilakukan pemblokiran situs porno oleh Kementrian komunikasi dan informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) (Tarigan, 2017). Situs porno dapat dengan mudah diakses dengan menggunakan "smartphone" dengan tersedianya jaringan internet murah bahkan gratis dengan adanya fasilitas wi-fi pda beberapa ruang publik (Rachmaniar, Prihandini & Janitra, 2018).

Kasus kekerasan seksual pada anak ditenggarai terjadi setelah sipelaku menonton dan atau membaca konten-konten yang mengandung unsur pornografi dari akses situs porno melalui jaringan internet pada komputer/smartphone. Data Kemenkominfo RI perbulan desember tahun 2016 menyatakan bahwa sudah menutup 800.000 situs porno yang beredar didunia maya. Namun, penyebaran konten pornografi masih tidak dapat dinihilkan sepenuhnya karena perkembangan teknologi informasi dan akses jaringan internet semakin mudah dan murah serta berkembangnya sosial media (sosmed) yang menjadi wahana baru peredaran pornografi yang menjadi sulit dibatasi. Seperti yang terjadi pada kasus kekerasan seksual di kabupaten gowa yang terjadi baru-baru ini seorang pelajar SD mencabuli anak dibawah umur sebanyak 2 kali akibat keseringan pelaku menonton video porno (Wilantika, 015).

Hal tersebut dikarenakan pengaruh perkembangan teknologi informasi dan era keterbukaan terutama di kota-kota besar Indonesia termasuk juga kabupaten Gowa. Antisipasi atas kejahatan seksual diantaranya dengan meningkatkan fungsi instrument hukum (Pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (Law enforcement). Melalui instrument hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun secara represif.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam sebab secara azas hukum pidana dan pemidanaan merupakan upaya terakhir atau senjata pamungkas *(ultimate remedium)* dalam menanggulangi segala bentuk penyimpangan, penyelewengan terhadap norma-norma kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Usman, 2011). Realitas sosial yang ada ketika maraknya terjadi kejahatan seksual maka yang akan muncul berbarengan dengan kejahatan tersebut adalah penjahat (pelaku kejahatan seksual), reaksi sosial (dapat berupa pengucilan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual) dan korban kejahatan seksual (Harefa, 2019). Peranan dunia akademik dalam menghadapi tantangan tersebut adalah mengkaji secara mendalam untuk menjawab realitas sosial tersebut dengan pendekatan keilmuan, dalam hal ini guna mencari tahu tentang hal ikhwal sebab musabab kejahatan seksual terhadap anak, maka diperlukan pendekatan keilmuan Kriminologi.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini maka tipe penelitiannya adalah penelitian hukum deskriptif dengan pendekatan yuridis dan sosiologis (normative-empiric). Pendekatan yuridis adalah mengkaji perundang-undangan yang sesuai dengan topik yang dibahas, sedangkan pendekatan sosiologis adalah mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kejahatan seksual terhadap anak di kabupaten Gowa. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan tesis ini, maka penelitian dilakukan di

kabupaten gowa, yaitu tepatnya di Polres Gowa. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

A. Kasus kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilaksanakan di Polres Gowa mengenai kasus kejahatan seksual terhadap anak di kabupaten gowa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil penelitian penulis di polres gowa dapat diketahui bahwa penyebab peningkatan kejahatan seksual terhadap anak dapat dilihat dari dua sisi, pertama yaitu kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan. Masyarakat mulai sadar dan menganggap kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan dan kejahatan terehadap anak dan perempuan, sehingga tidak perlu ditutupi dan bukan aib. Kedua, memang terjadi peningkatan secara kuantitatif atau rill karena pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan ini beralih ke anak, terekait dengan meningkatnya kasus pengidap HIV/AIDS. Anak-anak dianggap lebih steril, tidak membawa penyakit kelamin disbanding orang dewasa.

Untuk memperjelas dan mempertegas fenomena kejahatan seksual terhadap anak di kabupaten gowa yang diperoleh penulis dalam penelitian, berikut ini penulis akan menyajikan dalam bentuk table mengenai jumlah kejahatan seksual pada anak di Kabupaten gowa yang dilaporkan kepada pihak Polres Gowa dalam kurun waktu 3 tahun sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sehingga dapat diperoleh data yang akurat dan gambaran yang nyata menegenai kejahatan seksual terhadap anak di kabupaten Gowa, sebagaimana diuraikan dalam table berikut:

Tabel 1. Jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak di kabupaten Gowa berdasarkan data dari Polres Gowa, selama 3 tahun sejak tahun 2020 sampai dengan 2022

Tahun	Jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak
2020	15
2021	19
2022	21
Total	**55**

Sumber data: Polres Gowa

Berdasarkan keterangan tabel 1 diatas terlihat bahwa jumlah kejahatan seksual terhadap anak di kabupaten Gowa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak yaitu pada tahun 2020 terdapat 15 kasus, tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 19 kasus, kemudian tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 21 kasus. Dari data tersebut, sangat jelas bahwa merupakan tantangan bagi aparat Polres Gowa untuk lebih meningkatkan tugasnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Untuk menjamin tidak meningkatnya perkembangan kasus kejahatan seksual terhadap anak ini sekaligus menjamin keberhasilan Polres Gowa memberantas secara tuntas semacam ini diperlukan adanya Kerjasama yang baik antara pihak terkait. Terlebih lagi diperlukan adanya kesadaran

dari anggota masyarakat itu sendiri yang senantiasa melihat dan menilai kejahatan seksual sebagai salah satu hal yang meresahkan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis hanya menjadikan data dari Polres Gowa sebagai acuan terhadap jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak di kabupaten Gowa. Selain penulis menampilkan tabel mengenai jumlah kejahatan pemerkosaan yang terdapat di Polres Gowa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, penulis juga akan menyajikan dalam bentuk table mengenai tingkat Pendidikan para pelaku kejahatan seksual terhadap anak di kota Gowa sehingga diketahui secara jelas dan menyeluruh mengenai fenomena kasus tersebut sehingga diperoleh fakta-fakta yang jelas guna mengetahui indikasi fator-faktor penyebab kejahatan seksual di Kabupaten Gowa.

Tabel 1. Jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Gowa berdasarkan data dari Polres Gowa, selama 3 tahun sejak tahun 2020 sampai dengan 2022

No	Tahun	Pendidikan pelaku				
		Tidak sekolah	SD	SMP	SMA	Sarjana
1	2020	5	5	3	2	
2	2021	8	6	4	1	
3	2022	6	6	8	1	
Total		**19**	**17**	**15**	**4**	

Sumber data: Polres Gowa

Berdasarkan tabel tersebut terlihat Pendidikan para pelaku kejahatan seksual terhadap anak di kabupaten Gowa terdapat 10 orang pelaku yang tidak mengenyam Pendidikan, 10 orang pelaku yang mengeyam Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), 10 orang pelaku berpendidikan SMP, 10 orang pelaku berpendidikan SMA dan 10 orang yang berpendidikan Sarjana. Hal ini memperkuat opini bahwa kejahatan seksual terhadap anak di kabupaten Gowa disebabkan masalah rendahnya tingkat Pendidikan, sebab dengan Pendidikan, manusia dapat menekan tingkat kejahatan yang akan dilakukan sehingga kejahatan seksuala terhadap anak di kabupaten Gowa dapat diinstrumenkan dengan indikatornya adalah Pendidikan. Maka hal tersebut benar sebab jika dilihat dari table tersebut diatas terdapat 10 orang pelaku kejahatan terhadap anak hanya memperoleh Pendidikan sekolah dasar (SD).

Namun disatu sisi dari data tersebut dapat dilihat terjadinya kemerosotan moral dan tidak selamanya tingkat Pendidikan yang lebih tinggi tidak akan menjadi pelaku kejahatan seksual. Dalam hal ini berdasar data selama kurun waktu tahun 2020 s/d tahun 2022 pelaku kejahatan seksual terhadap anak juga dilakukan oleh pelaku yang berpendidikan sarjana yang secara umum memiliki kemampuan intelegensia lebih dan telah mengetahui bahaya resiko secara sosial dan ancaman pidana. Oleh karena itu, data secara kuantitatif yang menunjukkan selama tahun 2020 s/d tahun 2022 pelaku kejahataan seksual terhadap anak didominasi berpendidikan SD kebawah, tetapi tidakmenutup kemungkinan bahwa orang yang berpendidikan tinggi tidak akan melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini dapat dilihat pada table tersebutdiatas berdasarkan hasil penelitian terdapat 10 orang pelaku kejahatan seksual yang berpendidikan sarjana, yang secara kualitas menunjukkan persoalan serius adanya factor lain yang turut mempengaruhi dan menjadi penyebab pelaku yang berpendidikan sarjana melakukan kejahatan seksual terhadap anak.

Disamping itu untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata maka penulis akan menyajikan table mengenai sebab-sebab pelaku melakukan kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Gowa sebagai berikut :

Tabel 2. Penyebab pelaku melakukan kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Gowa pada tahun 2020 sampai dengan 2022.

No	Tahun	Penyebab kejahatan seksual terhadap anak		
		Pengaruh miras	Pengaruh konten pornografi	Pengaruh penampilan korban
1	2020	3	10	2
2	2021	8	7	4
3	2022	7	8	6
Total			**18**	**25**

Berdasarkan table tersebut diperoleh gambaran bahwa penyebab pelaku melakukan kejahatan seksual terhadap anak di kabupaten Gowa terdapat 10 pelaku melakukan kejahatan seksual terhadap anak disebabkan oleh pengaruh miras, terdapat 10 orang pelaku melakukan kejahatan terhadap anak akibat pengaruh konten pornografi dan disamping itu terdapat 10 orang pelaku yang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak diakibatkan oleh pengaruh penampilan korban yang mengundang nafsu birahi para pelaku kejahatan terhadap anak untuk melakukan pemerkosaan, pencabulan dan sodomi.

Berdasarkan table 3 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 penyebab terbesar terjadinya kasus kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Gowa adalah pengaruh media. Menurut M. Ghufran H Kordi K, bahwa penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak yaitu karena pengaruh media, anak kurang pengawasan, dan hukuman pelaku yang tidak sebanding dengan perbuatannya yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh anak dan keluarganya sehingga sangat mempengaruhi perkembangan jiwa dan masa depannya.

B. Faktor-faktor penyebab terjadinya kasus kejahatan seksual terhadap anak di kabupaten Gowa

Kepatuhan dan ketaatan sebagai warga masyarakat serta kemungkinan-kemungkinan akan adanya penyelewengan atas norma kehidupan sosial, dalam suatu interaksi sosial, erat kaitannya dengan berbagai factor penyebab yang ada gilirannya akan mewarnai kadar ketaatan seseorang terhadap suatu peraturan yang megikatnya. Dalam hal ini apabila terjadi penyelewengan atas norma kehidupan sosial, besar kemungkinan timbul gejala perilaku yang menyimpang dari kaidah yang berlaku dan pada akhirnya menghasilkan bentuk kriminalitas.

Kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga,Pendidikan yang diperoleh, serta status sosial, kesemuanya itu kemudian turut berpengaruh terhadap struktur kepribadian seseorang. Struktur kepribadian pun pada gilirannya merupakan faktor yang berpengaruh besar terhadap seseorang Ketika melakukan hubungan dalam pergaulan hidup. Kasus kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu kasus yang mengalami peningkatan secara signifikan belakang ini. Tidak saja meningkat secara kuantitatif tapi juga secara kualitatif. Dari waktu ke waktu kejahatan seksual terhadap anak jumlahnya tak terbendung dan modus

operandinya pun semakin tidak berkprimanusiaan. kuantitas kejahatan seksual terhadap anak, akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan.

Berdasarkan penelitian penulis di Lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan (LPA Sulsel) makassar khususnya pada kasus kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Gowa selama 3 tahun terakhir (periode 2020 s/d 2022), pada anak korban kejahatan seksual berjumlah 30 anak dan berhasil mengungkap bahwa beberapa anak menjadi korban kejahatan seksual oleh orang yang mereka kenal. Banyak diantara korban kejahatan seksual yang telah mengenal pelakunya antara lain teman korban, pacar, tetangga bahkan pelaku yang merupakan keluarga dekat korban (seperti ayah, menantu, saudara sepupu dsb) yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kehidupan dan masa depan korban.

Berikut ini tabel status hubungan pelaku kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan penelitian LPA Sulsel Makassar selama 3 tahun terakhir (periode 2022 s/d 2022) adalah :

Tabel 3. Tabel status hubungan pelaku kejahatan seksual terhadap anak di kabupaten Gowa.

No	Pelaku Tindak Kejahatan Seksual Terhadap Anak	Jumlah	Persentase
1	Keluarga	35	65 %
2	Teman / Pacar	10	19 %
3	Tetangga	6	10 %
4	Tidak dikenal	3	6 %
	Jumlah	**55**	**100 %**

Dari uraian table diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab anak menjadi korban kejahatan seksual adalah karena anak lemah, polos dan tak berdaya. Apalagi jika harus berhadapan dengan orang-orang dewasa, terutama orang tua. Itulah sebabnya kejahatan seksual terhadap anak banyak dilakukan oleh bapak, kakek atau juga tetangga dekat. Sangat jarang Tindakan kejahatan seksual di lakukan oleh orang jauh dan tidak di kenal. Sebab, dalam kasus kejahatan seksual ada unsur unjuk kekuatan (show of force) dari pelaku dari si korban. Biasaya, pelaku adalah orang pengecut yang ingin menunjukkan kekuatannya pada si lemah.

Selain itu faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku juga memicu munculnya kasus kejahatan seksual terhadap anak. Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya. Korban yang belum mempunyai kedewasaan penuh, biasanya tidak berani berbicara tentang perkosaan yang menimpanya karena mereka biasanya diancam. Jika pelakunya ayah, diancam tidak disekolahkan atau dibunuh. Ini untuk membungkam korban agar tidak mengungkap aib kepada orang lain. Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kisah ironis didunia anak-anak. Ayah, paman, kakek atau tetangga yang seharusnya menjaga anak-anak dan masa depannya, ternyata bisa menjadi ancaman bagi mereka.

Adapun kasus kejahatan seksual terhadap anak ini dilakukan oleh pelaku dengan modus yang beraneka ragam. Ada yang menggunakan cara membujuk korban dengan diberi sejumlah uang, membelikan sesuatu yang diinginkan korban, atau memang sengaja diajak pelaku untuk bermain Bersama kemudian pelaku melakukan kekerasan terhadap mereka. Dengan modus-modus tersebut pelaku kemudian melakukan kejahatan tersebut ditempat yang dirasa aman oleh pelaku. Dari sekian banyak kasus, mayoritas peristiwa kekerasan dialami oleh anak di rumah atau tempat tinggal pelaku.

Selain itu faktor anak mengalami cacat tubuh, retradisi mental atau gangguan tingkah laku juga menjadi salah satu sebab banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak. Anak-anak dan penyandang cacat ini menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sebab beberapa faktor yang dianggap menguntungkan karena pelaku sudah merencanakan niatnya itu dengan memperhitungkan berbagai faktor, yaitu keamanan pada saat melakukan dan lemahnya bukti yang bisa dicari karena korban masih anak-anak atau penyandang cacat. Ditinjau dari aspek kriminologis penyebab timbulnya kriminologi dapat dijumpai dari beberapa faktor, satu faktor dapat menimbulkan kriminologi tertentu, sedangkan faktor lain menimbulkan jenis kriminologi.

Menurut Sutherland dan Cressey dalam bukunya sosiologi Kriminalitas (1987, 44) : kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bias disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain untuk menerangkan kelakuan kriminal, memang tidak ada teori ilmiah, dari pendapat kedua ahli kriminologi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa penyebab timbulnya kriminologi itu secara umum beraneka ragam, namun secara garis besar faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminologi terdiri dari dua faktor yaitu :

a. Faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern)
b. Faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern)

Adapun penjelasan dari factor tersebut diatas dan dihubungkan dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

a. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) berkaitan erat timbulnya suatu tindak kejahatan artinya penyebab timbulnya suatu kejahatan berasal dari kepribadian secara keseluruhan, Adapun factor intern sebagai berikut:

1. Faktor Jiwa

Setelah teori Lambroso yang menganggap bahwa penjahat adalah hasil dari keturunan manusia memndapat sanggahan dan mengalami kegagalan, maka timbullah aliran baru (neo lambroso) yang berpangkal pada anggapan bahwa kejahatan terletak pada diri manusia sendiri yaitu manusia yang berpenyakit jiwa.

Penyakit jiwa yakni kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat juga mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya nafsu seks yang abnormal, sehingga melakukan perkosaan terhadap korban Wanita yang tidak menyadari keadaan diri si penjahat yakni sakit jiwa, psycko patologi dan aspek psikologis dari instink seksuil.

Dalam keadaan sakit jiwa, si penderita memiliki kelainan mental yang didapat baik dari faktor keturunan maupun dari sikap kelebihan dalam pribadi orang tersebut, sehingga pada akhirnya ia sulit menetralisir rangsangan seksual yang tumbuh dalam dirinya dan rangsangan seksual sebagai energy psikis tersebut bila tidak diarahkan akan menimbulkan hubungan-hubungan yang menyimpang dan dapat menimbulkan korban pada pihak lain.

Adapun arti psycho patologi ini mengandung arti bahwa pada diri seseorang tertentu yang memungkinkan seseorang tersebut melakukan kejahatan/perbuatan tertentu yang menyimpang, walaupun orang itu tidak sakit jiwa (Arrasyid Chainur, 1980). Dalam keadaan seperti ini sering dijumpai perbuatan manusia itu terdapat kesilapan-kesilapan tanpa disadari. Jika terdapatnya perbuatan-perbuatan tidak sadar yang muncul dapat menimbulkan perbuatan yang menyimpang maupun cenderung pada perbuatan kejahatan.

Sedangkan aspek psikologis sebagai salah satu dari hubungan seksual adalah aspek yang mendasari puas atau tidak puasnya dalam melakukan hubungan seksual dengan segala aspeknya. Jadi bukanlah berarti dalam mengadakan setiap hubungan seksual dapat memberikan kepuasan, oleh karena itu pula kemungkinan ekses-ekses tertentu yang merupakan aspek psikologis tersebut akan muncul akibat tidak kepuasan dalam melakukan hubungan seks. Dan aspek inilah yang dapat merupakan penyimpangan hubungan seksual terhadap pihak lain yang menjadi korbannya. Orang yang mengidap kelainan jiwa, dalam hal melakukan perkosaan cenderung melakukan sadisme.

2. Faktor Biologis

Dalam kehidupannya manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia menciptakan aktivitasnya. Kebutuhan pada satu pihak merupakan motif dan pada ujung lain kebutuhan itu merupakan satu tujuan. Bila tujuan itu tercapai, maka kebutuhan akan terpenuhi, mungkin hanya untuk sementaradan merupakan batas penghentian aktivitasnya. Kebutuhan ini mungkin datangnya dari dalam yang disebut dengan kebutuhan biologis atau kebutuhan organis. Witherington membagi kebutuhan biologis itu ada tiga jenis, yakni kebutuhan akan makanan, kebutuhan seksual dan proteksi. (Bawengan Gerson, 1977). Kebutuhan akan seksual ini juga sama dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang menuntut pemenuhan. Sejak bayi manusia telah memiliki dorongan seks. Dorongan tersebut merupakan dasar dalam diri individu yang secara otomatis terbentuk sebagai akibat zat-zat hormone seks yang terdapat dalam diri manusia. Dorongan seks ini sangat kuat dan dorongan ini menuntut untuk selalu dipenuhi. Apabila kita tidak dapat mengendalikannya, maka akibatnya akan terjadi kehilangan keseimbangan yang hal ini akan mempengaruhi gerak tingkah laku kita masing-masing dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Pada tahap selanjutnya jika kebutuhan akan seks ini tidak tersalurkan secara normal, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti perkosaan.

3. Faktor Moral

Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang, sebab moral itu adalah ajaran tingkah laku tentang kebaikan-kebaikan dan merupakan hal

yang vital dalam menentukan tingkah laku. Dengan bermoralnya seseorang maka dengan sendirinya dia akan terhindar dari segala perbuatan yang tercela. Sedangkan orang yang tidak bermoral cenderung untuk melakukan kejahatan. Pada kenyataanya, moral bukan sesuatu yang tidak bisa berubah, melainkan ada pasang surutnya, baik dalam diri individu maupun masyarakat. Timbulnya kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak di sebabkan moral pelakunya yang sangat rendah. Dari kasus-kasus tersebut banyak di antaranya terjadi, korbannya bukanlah orang asing lagi baginya bahkan saudara dan anak kandungnya sendiri. Kasus-kasus tersebut memberi kesan kepada kita bahwa pelakunya adalah orang-orang yang tidak bermoral sehingga dengan teganya melakukan perbuatan yang terkutuk itu terhadap putri kandungnya sendiri. Di lain kasus melakukan perbuatan yang tidak manusiawi itu secara Bersama-sama dan di hadapan teman-tamannya tanpa adanya rasa malu. Salah satu hal yang mempengaruhi merosotnya moral seseorang dipengaruhi oleh kurangnya Pendidikan agama.

4. Umur

Sejak kecil hingga dewasa, manusia selalu mengalami peubahan-perubahan dalam jasmani dan rohani. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi maka tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan, hanya ada perbedaan tingkat kejahatan sesuai dengan perkembangan akan pikiran serta keadaan-keadaan lain. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa dari 36 kasus kejahatan seksual terhadap anak pada tahun 2016 menunjukan hanya 9 pelaku yang berusia di bawah 17 tahun sedangkan 27 pelaku berusia di atas 17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa umur pelaku kebanyakan adalah dewasa. Terlihat bahwa semakin dewasanya seseorang maka semakin besar kecenderunganya untuk berbuat jahat.

5. Seks

Hal ini berhubungan dengan keadaan fisik, fisik laki-laki lebih kuat daripada Wanita, maka kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar. Berdasarkan tabel no 4 terlihat jelas bahwa semua pelaku kejahatan seksual adalah laki-laki.

6. Pendidikan Individu

Diatas telah dijelaskan secara rinci yakni pada table 3, bahwa salah satu indicator timbulnya kejahatan seksualterhadap anak adalah Pendidikan. Hal ini terlihat dari 122 kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi pada tahun 2020 sampai tahun 2022, terlihat bahwa hanya 10 pelaku yang berpendidikan sarjana sedangkan 122 pelaku berpendidikan SD, SMP dan SMA. Untuk lebih jelasnya lihat table 3.

Hal ini memperkuat opini bahwa kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Gowa disbabkan oleh masalah rendahnya tingkat Pendidikan, sebab dengan Pendidikan manusia dapat menekan tingkat kejahatan yang akan dilakukan sehingga kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Gowa dapat diinstrumenkan dengan indikatornya adalah Pendidikan.

b. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (Ekstern)

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia (Ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah pada perbuatan jahat.

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan bersumber dari luar diri individu meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Faktor ekonomi

Kondisi perekonomian juga merupakan satu sebab seseorang melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada Pendidikan yang rendah dan pada tahap selanjutnya membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Secara umum, orang yang memiliki tingkat Pendidikan yang rendah cenderung mendapat pekerjaan yang tidak layak. Keadaan yang demikian menyebabkan seseorang dapat kehilangan kepercayaan diri dan menimbulkan jiwa yang apatis, frustasi serta hilangnya aspek respek atas norma-norma yang ada disekitarnya.

Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat. Keadaan ini mempengaruhi pula cara-cara kehidupan seseorang. Dalam kondisi-kondisi pergolakan mudah sekali terjadi karena kriminalitas yang disebabkan adanya ketegangan maupun insecurity pada masyarakat, misalnya : penghasilan sosial yang rendah, keadaan perumahan yang buruk, dan sebagainya, kurang atau tidak mendapat perhatian. Akibatnya akan kita jumpai peningkatan kriminalitas umumnya. Hal-hal yang berhubungan dengan masalah perekonomian adalah antara lain urbanisasi. Dalam negara yang sedang berkembang kearah modern, terjadi perubahan dalam masyarakat. Salah satu perubahan tersebut adalah urbanisasi. Urbanisasi ini dapat menimbulkan hal-hal yang positif dan negative. Dampak negative yang dari urbanisasi adalah adanya pengangguran. Dapat dipastikan bahwa timbulnya niat jahat akan lebih besar karena menganggur disbanding sebaliknya.

Situasi seperti tersebut diatas pada akhirnya juga merembet dalam hal pemenuhan kebutuhan biologisnya. Sebagian dari mereka yang tidak mampu menyalurkan Hasrat seks nya tersebut pada Wanita tuna Susila , akan menyalurkan dalam bentuk onani, sedangkan yang lain mencari kesempatan untuk dapat melakukan hubungan seksual secara langsung yaitu dengan jalan pintas mengintai korban untuk dijadikan pelampiasan Hasrat seksualnya tersebut sekalipun korbannya anak-anak. Pada akhirnya timbullah apa yang disebut dengan kejahatan seksual terhadap anak dengan berbagai bentuknya.

Untuk kasus incest menurut M.Gufran sekertaris LPA sulsel Makassar, dapat terjadi dalam segala lapisan ekonomi, secara khusus kondisi kemiskinan merupakan suatu rantai situasi yang sangat potensial menimbulkan incest. Banyak keluarga miskin hanya memiliki satu petak rumah. Tidak dapat membedakan mana kamar tidur, kamar tamu atau kamar makan. Rumah yang ada merupakan satu atau dua kamar dengan multi fungsi. Tak pelak lagi, kegiatan seksual terpaksa dilakukan di tempat yang dapat di tonton anggota keluarga lain. Tempat tidur anak dan orang tua sering tidak ada batasnya lagi. Ayah yang tak mampu menahan nafsu birahinya mudah terangsang melihat anak perempuanya. Situasi semacam ini mungkinkan untuk terjadinya incest kala ada kesempatan.

2) Pengangguran

Rendahnya tingkat pemilikan faktor ekonomi disebabkan karena sempitnya lapangan kerja, pertambahan penduduk, dan lain-lain. Sehingga dapat menyebabkan semakin

banyak pengangguran-pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang kesemuanya itu dilatarbelakangi oleh kondisi buruk factor ekonomi.

3) Faktor keluarga

Peranan keluarga dalam menentukan pola-pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya penting sekali untuk perkembangan-perkembangan selanjutnya, karena tidak seorang pun pada saat dilahirkan telah mantap tabiatnya sebagai seorang yang nakal ataupun sebagai seorang yang patuh terhadap norma-norma hukum tetapi keluargalah yang menjadi sumber utama yang mempengaruhi perkembangan anak.

4) Faktor Sosial Budaya

Meningkatnya kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak terkait erat dengan aspek budaya. Karena aspek sosial budaya yang berkembang ditengah-tengah masyarakat itu sendiri sangat mempengaruhi naik turunnya moralitas seseorang. Suatu kenyataan yang terjadi dewasa ini, sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat dihindarkan timbulnya dampak negative terhadap kehidupan manusia. Akibat modernisasi tersebut, berkembanglah budaya yang semakin terbuka pergaulan yang semakin bebas, cara berpakaian kaum hawa yang semakin merangsang, dan kadang-kadang dan berbagai perhiasan yang mahal, kebiasaan bepergian jauh sendirian, adalah factor-faktor dominan yang mempengaruhi tingginya frekuensi kasus kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan terdapat 13 kasus kejahatan seksual di Kabupaten Gowa pada tahun 2020 terjadi karena penampilan korban yang menarik perhatian korban (lihat table 4).

Aspek sosial budaya yang berkembang ditengah-tengah masyarakat dapat mempengaruhi tinggi rendahnya moralitas masyarakat. Bagi orang yang mempunyai moralitas yang tinggi atau iman yang kuat dapat mengatasi diri sehingga tidak diperbudak oleh hasil peradaban tersebut, melainkan dapat menyaringnya dengan menyerap hal-hal yang positif. Salah satu contoh factor sosial budaya yang dapat mendukung timbulnya kasus kejahatan seksual terhadap anak adalah remaja yang berpacaran sambal menonton film porno tanpa adanya rasa malu. Kebiasaan yang demikian pada taraf selanjutnya akan mempengaruhi fikiran si pelaku. Sehingga dapat mendorong untuk menirukan adegan yang dilihatnya, maka timbul kejahatan kesusilaan dengan berbagai bentuknya dan salah satu diantaranya adalah kejahatan seksual terhadap anak.

5) Faktor Agama

Telah banyak usaha dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh factor agama terhadap timbulnya kejahatan akan tetapi, nampaknya belum cukup bukti untuk mengetahui bahwa rendahnya nilai agama dapat mengakibatkan seorang berbuat jahat.

Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat didalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia. Sebab norma-norma tersebut adalah norma-norma keTuhanan dan segala sesuatu yang digariskan oleh agama adalah baik dan membimbing kearah jalan yang baik dan benar, sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan menjadi manusia yang baik dan tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan atau kejahatan walaupun

menghadapi banyak godaan. Norma-norma yang terkandung didalam agama mempunyai nilai-nilai yang tertinggi dalam hidup manusia, sebab norma-norma tersebut adalah norma ketuhanan, dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu senantiasa baik dan membimbing kearah jalan yang benar.

6) Faktor Media Cetak/Elektronik

Media merupakan sarana informasi didalam kehidupan sosial, misalnya seperti surat kabar, majalah, televisi, internet dan sebagainya itu merupakan juga alat control yang memegang peranan penting didalam kehidupan masyarakat. Surat kabar brisikan publikasi yang memberitakan informasi kepada masyarakat tentang kejadian atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi ada kemungkinan pemberitaan surat kabar menjadi Faktor terjadinya kejahatan. Hal ini dapat dipahami, karena sering pemberitaan surat kabar sedemikian rupa sehingga penjahat dibeberkan sebagai pahlawan karena berhasil melarikan diri dari pengejaran penegak hukum sehingga seseorang yang telah bermental jahat meniru penjahat tersebut.

Demikian juga pemberitaan tentang kejahatan seksual terhadap anak yang sering diberitakan secara terbuka dan didramatisasi digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal seperti ini dapat menimbulkan ide bagi penjahat untuk malakukan kejahatan seksual terhadap anak. Banyak hal-hal yang memungkinkan anak menjadi korban pelampiasan seks orang dewasa yang seharusnya melindunginya. Alat media massa yang paling besar pengaruhnya terhadap timbulnya kejahatan seksual terhadap anak adalah pemutaran film-film porno, kaset video porno, dan beredarnya bacaan-bacaan porno yang menimbulkan Hasrat seks bagi yang melihat dan mendengarnya.

Penulis menganggap bahwa bacaan-bacaan yang buruk, porno, kriminalitas, merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas, contohnya : mulai dari cerita detektif dengan penjahat, sampai pada cerita-cerita yang berhubungan dengan seks, semuanya merupakan factor kriminologis, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar atau terjadinya kejahatan.

Faktor film terhadap timbulnya kriminalitas hamper sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton, bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan menonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Namun kedua-duanya sama-sama mempunyai pengaruh buruk, baik terhadap si penonton maupun si pembaca. Oleh karena demikian, dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas. Banyaknya terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak akhir-akhir ini lebih dominan disebabkan masih maraknya beredar situs-situs porno yang bisa diakses secara bebas, walaupun telah dilakukan pemblokiran situs porno oleh kementrian komunikasi dan informatika RI. Situs porno dapat dengan mudah diakses dengan menggunakan "smartphone" dengan jaringan internet yang murah dan fasilitas internet bebas atau gratis (free wifi) Dipusat perbelanjaan/mall, taman-taman kota, café-café dan warung kopi. Ditenggarai terjadinya kasus kekerasan secara seksual kepada anak terjadi setelah si pelaku menonton konten-konten yang berbau ponografi dari akses situs porno melalui jaringan internet pada smartphone. Data kominkominfo RI per April tahun 2020 sudah menutup 754.439 situs porno yang beredar didunia maya. Namun akses terhadap konten pornografi menemukan lagi wahana medianya

yang jauh dari pengawasan kemenkominfo sebagai otoritas pengawasan internet dengan sarana media sosial seperti facebook, whatsapp, Instagram, path, dan aplikasi pertemanan atau media sosial lainnya.

Hal ini dapat dilihat dari tabel 4 bahwa dari 36 kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di tahun 2020 ada sekitar 16 (enam belas) orang pelaku kasus kejahatan seksual terhadap anak terjadi karena faktor pengaruh media. Hal ini mengidentifikasikan bahwa faktor media sebagai faktor yang memegang perana dalam terjadinya kasus kejahatan seksual terhadap anak.

7) Faktor Lingkungan

Pengertian lingkungan dalam tulisan ini adalah dalam arti sempit maksudnya hanya terbatas pada hubungan antara orang dengan orang lain (hubungan sosial), atau lebih tegas lagi hubungan si penjahat dengan masyarakat di mana dia berada.

8) Faktor minuman keras dan obat-obatan terlarang

Faktor zat-zat tertentu seperti alkohol dan penggunaan narkotika dapat juga membuat seseorang yang normal dapat melakukan perbuatan yang tidak normal. Seseorang yang sudah mabuk akibat minuman keras akan berani melakukan Tindakan yang brutal. Dalam kondisi jiwanya yang tidak stabil ia akan mudah terangsang oleh hal-hal yang buruk termasuk kejahatan seksual terhadap anak. Mudahnya mendapatkan minuman beralkohol dan masih banyaknya penggunaan narkotika juga menjadi permasalahan yang berpengaruh terhadap perilaku warga yang anomali di Kabupaten Gowa.

Hal ini dapat dilihat dari table 4 bahwa dari 36 kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di tahun 2020 ada sekitar 7 (tujuh) orang pelaku kasus kejahatan seksual terhadap anak terjadi karena faktor pengaruh minuman keras. Hal ini mengidentifikasikan bahwa faktor minuman keras juga merupakan salah satu faktor yang berperan dalam terjadinya kasus kejahatan seksual terhadap anak. Beberapa faktor tersebut yang menjadi penyebab tumbuh kembangnya kejahatan seksual terhadap anak, menunjukan suatu keterkaitan yang sangat erat satu dan yang lain. Seperti faktor ekonomi merupakan faktor mendasar yang sangat mempengaruhi dalam timbulnya suatu kejahatan. Dengan keadaan perkembangan ekonomi yang tidak merata, sehingga dalam keadaan tertentu masyarakat mulai mencari kebutuhan sosial ekonominya dengan melakukan berbagai cara, termasuk dengan melakukan penyimpangan-penyimpangan, termasuk kejahatan seksual. Hal ini sesua dengan teori anomi yang di kembangkan oleh Emile Durkheim, perubahan yang besar dalam masyarakat dapat mengakibatkan penyimpangan yang di sebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat telah kehilangan tradisi dan menyebabkan dergulasi.

KESIMPULAN

Kejahatan seksual terhadap anak adalah perbuatan yang menyimpang, bertentangan dengan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Penyebab timbulnya kejahatan seksual terhadap anak secara kriminologi di Kabupaten Gowa pada pokoknya terdiri dari 2 faktor yaitu:

a. Faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) antara lain : faktor kejiwaan, faktor biologis, faktor moral, faktor umur, faktor seks dan faktor Pendidikan individu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, yang menjadi faktor dominan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Gowa adalah Faktor Pendidikan individu. Hal ini terlihat dari 122 kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi pada tahun 2020 s/d tahun 2022, terlihat bahwa hanya 10 pelaku yang berpendidikan sarjana sedangkan 112 pelaku berpendidikan SD, SMP dan SMA, namun demikian dengan adanya.

b. Faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern) antara lain : faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor sosial budaya, faktor agama, faktor media informasi, faktor lingkungan dan faktor minuman keras serta obat terlarang. Dengan faktor yang dominan adalah faktor media informasi dimana kejahatan seksual terhadap anak ditahun 2020 dari 36 pelaku diantaranya 16 pelaku melakukan kejahatan seksual karena pengaruh media informasi baik dari CD maupun situs-situs porno. Kemudian faktor sosial budaya yang berkembang menyebabkan anak sebagai korban berpenampilan menarik, sehingga menimbulkan gairah pelaku untuk berbuat kejahatan seksual seperti yang ditunjukkan data di tahun 2020 dari 36 pelaku diantaranya 13 pelaku melakukan kejahatan seksual karena pengaruh penampilan korban. Disamping itu faktor minuman keras juga menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual. Selain itu faktor lingkungan sebagaimana data pada table 5 menunjukkan para pelaku kejahatan seksual didominasi oleh tetangga sendiri.

SARAN

1. Dalam upaya mencegah atau mengurangi terjadinya kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Gowa perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terhadap hukum, agama, moral serta kampanye anti pornografi dan anti kekerasan seksual.
2. Meningkatkan kegiatan keagamaan dan peran serta masyarakat agar peredaran media yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak seperti situs porno,film, gambar, buku bacaan yang mengandung pornografi dimsyarakat dapat dibatasi dan diawasi, memberikan perlindungan dan pemberdayaan optimal terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual serta menyediakan pemulihan bagi korban, dengan memperhatikan aspirasi hak anak dan kebijakan yang memihak pada anak.
   Penindakan terhadap kasus kejahatan seksual terhadap anak harus ditangani sedini mungkin dan penjatuhan sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, yang bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi dan menimbulkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

Ayuningtyas, E., & Parman, L. (2019). Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Education And Development*, *7*(3), 242-242.

Christianto, H. (2017). *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. Suluh Media.

Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, *4*(1), 35-58.

Rachmaniar, R., Prihandini, P., & Janitra, P. A. (2018). Perilaku penggunaan smartphone dan akses pornografi di kalangan remaja perempuan. *Jurnal Komunikasi Global*, *7*(1), 1-11.

Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, *28*(1), 84-91.

Tarigan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Deepublish.

Tuliah, S. (2018). Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga. *Ejournal Sosiati-Sosiologi*, *6*(2), 1-17.

Usman, H. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, *2*(1), 43258.

Wilantika, C. F. (2015). Pengaruh penggunaan smartphone terhadap kesehatan dan perilaku remaja. *Jurnal Obstretika Scienta*, *3*(2), 1-18.